KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telpon (0419) 21048 Fax (0419) 21046
BONTO SUNGGU

SURAT KEPUTUSAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 082 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.

b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 28 tahun 1987 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250-A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta dari kepala MTs Ar-Rithah Panaikang No.001/MTs-AR/VI/2010 Tanggal 12 Juli 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

Kedua : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Swasta terdaftar, diberikan nomor statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum kolom 4 lampiran surat.

Keempat : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 12 April 2011

Kepala

Drs. H. Mahyuddin Latuconsina, SH.,MA.
NIP. 19590719 199203 1 001

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 082 Tanggal 12 April 2011

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT , NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	*2*	*3*	*4*
1	MTs.S Ar-Rithah Kelurahan Panaikang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Pendidikan Ar-Rithah didirikan tanggal 12 Juli 2010	121 2 7304 0041	D/Kd.21.13/5/MTs/0041/2011

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 12 April 2011

Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN JENEPONTO

Drs. H. Mahyuddin Latuconsina, SH.,MA.
NIP. 19590719 199203 1 001